



Implementasi Penjaminan Mutu Internal Dalam Pengembangan Kurikulum Berbasis OBE

I Putu Gede Sutrisna*, Ida Bagus Putrayasa, Ni Made Rai Wisudariani,
I Nyoman Sudiana

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

*sutrisna@student.undiksha.ac.id

Abstract

Quality assurance is needed to improve quality in performing the education. The curriculum is the soul in implementing the education. The OBE-based curriculum emphasizes the quality of outcomes produced by the education. Therefore, an in-depth study is needed to determine the implementation of internal quality assurance in OBE-based curriculum development. The aim of this research was to describe the implementation of internal quality assurance in OBE-based curriculum development. To achieve this goal, this research used a qualitative descriptive approach with a content analysis method. The documents which were analyzed were Permendikbudristek 53 in 2024 and the Guide to Preparing the Higher Education Curriculum (KPT) in 2024. The data analysis technique used was an interactive analysis model. The result showed that the implementation of internal quality assurance in OBE curriculum development applied in the PPEPP cycle, namely Curriculum Determination (P), Curriculum Implementation (P), Curriculum Evaluation (E), Curriculum Control (P), and Curriculum Improvement (P).

Keywords: Quality Assurance; Curriculum; OBE

Abstrak

Penjaminan mutu diperlukan untuk meningkatkan budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum merupakan nyawa dalam penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum berbasis OBE menekankan pada kualitas luaran yang dihasilkan pendidikan. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk mengetahui implementasi penjaminan mutu internal dalam pengembangan kurikulum berbasis OBE. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi penjaminan mutu internal dalam pengembangan kurikulum berbasis OBE. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis isi (*content analysis*). Dokumen yang dianalisis adalah permendikbudristek 53 tahun 2024 dan Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) tahun 2024. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif. Hasil penelitian adalah implementasi penjaminan mutu internal dalam pengembangan kurikulum OBE menerapkan siklus PPEPP, yaitu Penetapan Kurikulum (P), Pelaksanaan Kurikulum (P), Evaluasi Kurikulum (E), Pengendalian Kurikulum (P), dan Peningkatan Kurikulum (P).

Kata Kunci: Penjaminan Mutu; Kurikulum; OBE

Pendahuluan

Globalisasi yang melanda seluruh dunia di abad ke-21 menyebabkan tujuan pendidikan nasional tidak lagi hanya untuk mencerdaskan bangsa dan memerdekakan manusia namun bergeser mengarah kepada pendidikan sebagai komoditas karena lebih menekankan penguasaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) yang bersifat pragmatis dan materialis. Hal ini tentu menjadi perhatian, mengingat tujuan pendidikan

nasional yang tercantum dalam UU No 20 Tahun 2003, Pasal 3, tidak hanya berorientasi terhadap pragmatism dan materialisme namun memiliki tujuan yang utuh untuk membentuk manusia yang memiliki iman dan taqwa (IMTAQ) serta menguasai IPTEKS. Muzakir (2023) yang menyatakan bahwa pendidikan sangat penting dalam mewujudkan masyarakat masa depan yang berdasarkan ilmu pengetahuan.

Pergeseran tujuan pendidikan nasional tersebut semakin terasa saat ini dengan terjadinya krisis karakter di bidang pendidikan, karena pragmatisme dalam merespon kebutuhan pasar kerja lebih menekankan kepada hal-hal yang bersifat materialisme sehingga melupakan pengajaran dengan semangat kebangsaan, keadilan sosial, serta sifat-sifat kemanusiaan yang memiliki moral luhur sebagai warga negara. Dalam UU nomor 12 tahun 2012, Pasal 1, ayat 1, jelas dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pendidikan tinggi harus mampu menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang tidak hanya unggul dalam aspek akademis dan profesional, tapi juga kolaboratif, responsif, dan adaptif terhadap tantangan global dan lokal, serta memiliki komitmen terhadap terhadap nilai-nilai etis dan keberlanjutan. Pendidikan yang berkelanjutan harus diintegrasikan dalam kurikulum Pendidikan tinggi, mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan lingkungan, ekonomi, dan sosial global. Hal ini termasuk pembelajaran tentang isu-isu seperti perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan pembangunan ekonomi yang inklusif dan adil. Pendidikan ini harus mendorong mahasiswa untuk mengembangkan solusi inovatif dan berkelanjutan untuk masalah-masalah global dan lokal. Mengembangkan kesadaran global dan keterampilan antarbudaya dalam kurikulum penting untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi warga dunia yang bertanggung jawab. Ini melibatkan pembelajaran tentang keragaman budaya, etika global, hak, asasi manusia, dan diplomasi. Pendidikan untuk kewarganegaraan global membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk berkolaborasi secara efektif di berbagai konteks budaya dan berkontribusi positif terhadap masyarakat global. Pendidikan tinggi yang lebih inklusif, adaptif, dan personal menekankan pada pendekatan pendidikan yang berpusat pada mahasiswa, di mana mahasiswa memiliki kebebasan lebih besar untuk merancang jalur pembelajaran mereka sendiri berdasarkan minat karir dan kebutuhan *skill*.

Ini memungkinkan pendidikan yang lebih fleksibel dan personal, dengan pilihan kursus yang luas, proyek independen, dan pengalaman belajar yang terintegrasi dengan industri. Pendekatan ini mendorong kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di kalangan mahasiswa, mempersiapkan mereka untuk karir yang dinamis dan masa depan yang tidak pasti. Pengembangan kurikulum program studi di perguruan tinggi pada masa mendatang diharapkan lebih inovatif, adaptif, fleksibel, dan kolaboratif, mengingat perubahan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan profesi di masa depan yang sangat cepat. Hal ini menuntut perguruan tinggi untuk terus berinovasi dalam Menyusun kurikulum yang dapat menyiapkan lulusannya untuk menghadapi tantangan di masa depan dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang relevan serta nilai-nilai moral yang kuat.

Kurikulum merupakan nyawa dari suatu program pendidikan sehingga keberadaannya memerlukan rancangan, pelaksanaan serta evaluasi secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat, maupun pengguna lulusan perguruan tinggi. Perkembangan IPTEKS di abad ke-21 yang berlangsung secara cepat

mengikuti pola logaritma, menyebabkan Standar Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) juga mengikuti perubahan tersebut. Dalam kurun waktu sembilan tahun SN-Dikti telah mengalami empat kali perubahan, yaitu dari Permenristekdikti No 49 tahun 2014 diubah menjadi Permenristekdikti No 44 tahun 2015.

Kemudian diubah menjadi Permendikbud No 3 tahun 2020 seiring dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kampus Merdeka dengan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), dan terakhir berubah menjadi Permendikbudristek No 53 tahun 2023, yang lebih memberikan keleluasaan atau otonomi pada perguruan tinggi untuk menetapkan standarnya masing-masing. Bagi khalayak umum seringkali perubahan tersebut dipersepsikan secara keliru sebagai suatu keharusan bahwa kurikulum akan berganti mengikuti pergantian posisi Menteri Pendidikan. Perlu dipahami bahwa perubahan kurikulum Pendidikan merupakan keniscayaan seiring dengan dinamika dan tuntutan zaman sepanjang tidak bertentangan dengan filosofi pendidikan serta peraturan yang berlaku. Kurikulum pendidikan tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI. Konsep yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan selama ini, dalam menyusun kurikulum dimulai dengan menetapkan profil lulusan yang dijabarkan menjadi rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) (Dikti, 2024). Rumusan kemampuan pada deskriptor KKNI dinyatakan dengan istilah capaian pembelajaran (terjemahan dari *learning outcomes*), dimana kompetensi tercakup di dalamnya atau merupakan bagian dari capaian pembelajaran (CP).

Penggunaan istilah kompetensi yang digunakan dalam pendidikan tinggi (DIKTI) ditemukan pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pasal 6, ayat (1), yang menyatakan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. Selanjutnya pada pasal 6, ayat (3), dijelaskan bahwa SKL dirumuskan dalam CPL. Perumusan CPL mengacu pada deskriptor KKNI dan mencakup 4 butir kompetensi yang diatur pada Pasal 7 Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 sebagai SN-Dikti.

Sedangkan penyusunan kurikulum selengkapnya mengacu pada delapan (8) Standar Nasional Pendidikan, yang dikelompokkan lebih lanjut ke dalam Standar Lulusan, Standar Proses, dan Standar Isi. Pengintegrasian KKNI dan SN-Dikti sangat penting untuk dilakukan, hal tersebut merupakan hal baru dalam perubahan regulasi di Pendidikan tinggi. Salah satu pendekatan dalam pengajaran di abad 21 ini adalah *Outcome-based Education* atau disingkat dengan OBE. OBE dirancang untuk membantu peserta belajar untuk mencapai hasil yang telah ditentukan (*outcome targeted*). Pendekatan OBE ini menekankan pada keberlanjutan proses pembelajaran secara inovatif, interaktif dan efektif (Aminuddin et al., 2021). Di perguruan tinggi di Indonesia, kurikulum OBE ini selain sebagai sarana analisis untuk membentuk mata kuliah baru dari capaian pembelajaran yang sudah ditentukan, juga dapat digunakan sebagai evaluasi kurikulum yang sedang berjalan, dengan mengevaluasi tiap mata kuliah yang sudah ada dengan acuan capaian pembelajaran prodi yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Hal senada disampaikan oleh Muzakir (2023) menyatakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mewadahi pendidikan abad 21 adalah OBE. OBE adalah pendekatan yang menekankan pada keberlanjutan proses pembelajaran secara inovatif, interaktif, dan efektif. OBE berpengaruh pada keseluruhan proses pendidikan dari rancangan kurikulum, perumusan tujuan dan capaian pembelajaran, strategi Pendidikan, rancangan metode pembelajaran, prosedur penilaian dan lingkungan/ekosistem pendidikan.

6 OBE dirancang untuk mengkonver tujuan berdasarkan apa yang terjadi di dalam hasil proses pembelajaran. Tujuan secara kuat adalah berorientasi pada masa depan dan menanyakan kepada dosen bagaimana membayangkan kondisi riil di masa depan dan membuat mahasiswa kita untuk berubah di akhir masa kuliah. Identifikasi terhadap *outcomes* ini memungkinkan kita akan menentukan spesifikasi dari *outcomes*. Konsep *Outcome-Based Education* (OBE) yang merupakan metode pembelajaran yang memberi tumpuan kepada apa yang mahasiswa seharusnya lakukan dan kemampuan yang diperoleh mahasiswa pada akhir pengalaman belajar, karena mereka akan berkontribusi dalam pekerjaan yang tidak hanya serta merta berhubungan langsung dengan disiplin program yang mereka ambil.

Apapun profesi lulusannya, mereka perlu memiliki beberapa kemampuan dan sikap yang menjadikan mereka pribadi yang baik dan berkontribusi pada peningkatan kekayaan dan kegiatan layanan organisasi tempat mereka bekerja. Seperti; berpikir kritis, memecahkan masalah, *computational thinking*, komunikasi, berinteraksi sosial, dan sebagainya. Permendikbudristek 53 Tahun 2023 diterbitkan sebagai bagian dari usaha peningkatan mutu Pendidikan tinggi yang berkelanjutan dan menggantikan beberapa peraturan Menteri sebelumnya. Selain itu, kehadiran permendikbud 53 tahun 2023 sebagai peraturan yang dirasa perlu diperbaharui untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu Pendidikan tinggi.

Permendikbudristek 53 tahun 2023 juga merupakan sinkronisasi dan harmonisasi berbagai peraturan tentang penjaminan mutu, standar nasional, dan penyelenggaraan akreditasi sehingga peraturan terdahulu dapat diintegrasikan dalam satu peraturan. Terdapat beberapa hasil penelitian sebelumnya yang telah mengkaji tentang kurikulum OBE dan penjaminan mutu. Penelitian yang dilakukan oleh Muzakir & Susanto (2023) yang meneliti tentang implementasi kurikulum OBE dalam sistem pendidikan tinggi di era revolusi industri 4.0, Penelitian yang dilakukan oleh Mulyasa & Aryani (2022) yang meneliti tentang implementasi sistem penjaminan mutu internal di era merdeka belajar.

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Pahrudin, Listiyani Siti Romlah dan murtando (2024) yang meneliti tentang integrasi KKNI-SN Dikti dalam kurikulum merdeka berpendekatan OBE, Penelitian yang dilakukan oleh Inggit et al., (2021) yang meneliti tentang keefektifan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal, Penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman & Wibowo (2016) yang meneliti tentang implementasi SPMI sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Penelitian yang dilakukan oleh Bhakti, Ridwan & Riyadi (2022) yang meneliti tentang urgensi penjaminan mutu internal dan eksternal dalam meningkatkan mutu perguruan tinggi, Penelitian yang dilakukan oleh Gustini (2019) yang meneliti tentang implmentasi sistem penjaminan mutu internal dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar.

Berdasarkan hasil telaah pustaka yang telah dilakukan di atas, belum ditemukan hasil penelitian yang mengintegrasikan implementasi penjaminan mutu internal sesuai dengan permendikbud 53 tahun 2023 dengan pengembangan kurikulum berbasis OBE. Untuk mengatasi kesenjangan itu, diperlukan sebuah kajian yang mendalam tentang implementasi penjaminan mutu internal dalam pengembangan kurikulum berbasis OBE. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi pemangku kepentingan dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan mutu pendidikan. Hasil penelitian ini memberikan kajian yang mendalam tentang Permendikbudristek 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi.

Permendikbudristek 53 Tahun 2023 merupakan bentuk penyederhanaan dari beberapa peraturan menteri sebelumnya tentang penjaminan mutu dan SN-Dikti. Hasil kajian dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan terkait pengembangan kurikulum, peningkatan mutu dosen, dan perbaikan sistem penjaminan

mutu. Dengan memahami implementasi OBE, perguruan tinggi dapat memastikan lulusannya memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja yang dinamis. Artikel ini secara khusus mengkaji implementasi penjaminan mutu dalam pengembangan kurikulum berbasis OBE di perguruan tinggi. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi penjaminan mutu internal dalam pengembangan kurikulum berbasis OBE. Manfaat hasil penelitian ini adalah mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan dalam implementasi OBE, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan secara keseluruhan.

Metode

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Rancangan ini dipilih sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan implementasi penjaminan mutu internal dalam pengembangan kurikulum berbasis OBE. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*content analysis*). Analisis ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan sinkronisasi perangkat penjaminan mutu dan pengembangan kurikulum berbasis OBE. Sumber data dalam penelitian ini adalah dokumen permendikbudristek 53 tahun 2024 dan Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) tahun 2024. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif. Prosedur penelitian ini adalah (1) Pengumpulan data, (2) Reduksi data, (3) Penyajian data, (4) Penarikan simpulan. Analisis dilanjutkan dengan penarikan simpulan terhadap sinkronisasi penjaminan mutu dalam pengembangan kurikulum berbasis OBE di Perguruan Tinggi.

Hasil dan Pembahasan

1. Penjaminan Mutu Internal

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang diundangkan pada tanggal 10 Agustus 2012, menyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pemerintah melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Perguruan tinggi sebagai satuan pendidikan (baik swasta atau negeri) yang menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk masyarakat mengelola perguruan tinggi sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma.

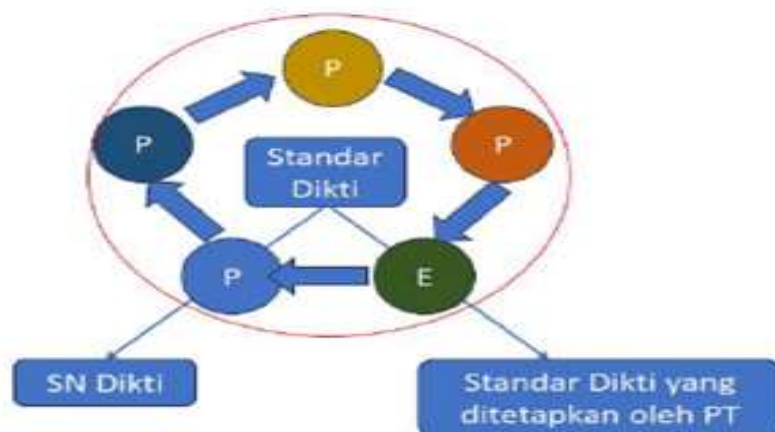
Berdasarkan pasal 62 UU Dikti, perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma. Otonomi pengelolaan perguruan tinggi tersebut dijalankan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan perguruan tinggi. Dalam menjalankan otonomi pengelolaan perguruan tinggi tersebut, salah satu prinsip yang diatur dalam pasal 63 UU Dikti adalah prinsip penjaminan mutu. Otonomi pengelolaan yang diberikan kepada perguruan tinggi menuntut dikedepankannya prinsip akuntabilitas dan transparansi dan pendidikan tinggi yang diselenggarakan adalah pendidikan tinggi yang bermutu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Arifudin (2019) yang menyampaikan bahwa Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dikelola secara independen oleh perguruan tinggi bersangkutan. Kemudian dalam pengelolaan mutu perguruan tinggi dilakukan secara berkesinambungan. Berdasarkan kewenangan yang diatur dalam pasal 52 UU Dikti yang diberikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pendidikan untuk menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dan

standar nasional pendidikan tinggi, telah diterbitkan beberapa peraturan yang mengatur hal tersebut, dan yang terkini adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Permendikbudristek 53 Tahun 2023).

Permendikbudristek 53 Tahun 2023 diterbitkan sebagai bagian dari usaha peningkatan mutu pendidikan tinggi yang berkelanjutan dan menggantikan beberapa peraturan sebelumnya, baik itu peraturan tentang standar, maupun peraturan tentang penjaminan mutu, yang dirasakan perlu diperbarui untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Selain itu, Permendikbudristek 53 Tahun 2023 juga merupakan sinkronisasi dan harmonisasi berbagai pengaturan yang terkait penjaminan mutu, standar nasional, dan penyelenggaraan akreditasi sehingga berbagai peraturan terdahulu dapat diintegrasikan dalam satu peraturan yang sekarang berlaku (Dikti, 2024).

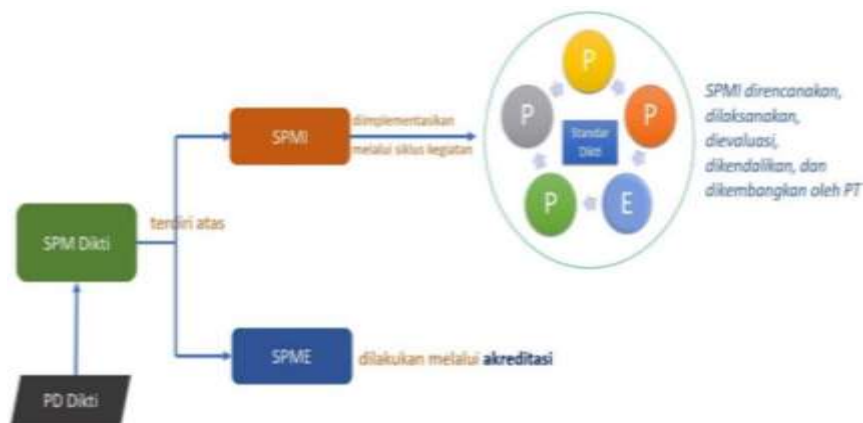
SPM Dikti diimplementasikan dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP). Pengertian SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SN Dikti diatur di dalam Bab II Permendikbudristek 53 Tahun 2023. Oleh karena SN Dikti pada peraturan tersebut bersifat *framework* (hanya memberikan kerangka), maka di dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa standar yang ditetapkan oleh PT merupakan penjabaran operasional SN Dikti sesuai Tingkat mutu dan keluasan substansi dan memuat pelampauan terhadap SN Dikti dalam hal Tingkat mutu dan keluasan substansi.



Gambar 1. Standar Dikti (Dikti, 2024)

Tujuan dan fungsi SPM Dikti dapat ditemukan di dalam Pasal 51 UU Dikti, sebagaimana telah disebutkan di atas, yaitu untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan sistem penjaminan mutu yaitu menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan dasar dan menengah secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri (Kemendikbud, 2019). Hasil penelitian di atas, sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fadhli (2020) yang menyatakan SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.

Kelima, terdokumentasi. Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis. Berdasarkan Permendikbudristek 53 tahun 2023, SPM Dikti terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).



Gambar 2. SPM Dikti: SPMI dan SPME

Sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 UU Dikti dan dijabarkan lebih rinci di dalam Pasal 67 Permendikbudristek 53 Tahun 2023, SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Pasal 55 UU Dikti menyatakan bahwa Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti. Dengan demikian, jelaslah bahwa pada pendidikan tinggi ada Akreditasi Program Studi (APS) dan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) yang keduanya bersifat wajib. Hal ini dipertegas dalam Pasal 28 UU Dikti yang menyatakan bahwa gelar akademik, gelar vokasi, dan gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi.

Berdasarkan cakupannya, SPM Dikti meliputi bidang Akademik dan Non Akademik. Bidang Akademik berkaitan dengan Tridharma PT yaitu Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat. Bidang non Akademik meliputi organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana.



Gamar 3. Cakupan SPM Dikti: Akademik dan Non Akademik

Sesuai dengan Pasal 3 ayat 2 Permendikbudristek 53 Tahun 2023 menyatakan SN Dikti wajib dipenuhi setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional. Secara tegas disampaikan bahwa SN Dikti merupakan standar minimum dan wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi di Indonesia. SN Dikti dalam Permendikbudristek 53 Tahun 2023 ini tidak lagi preskriptif namun memberikan kerangka kerja (*framework*) mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dicontohkan dalam materi sosialisasi, Peraturan Menteri ini menyajikan penyederhanaan lingkup Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat, masing-masing hanya terdiri atas tiga standar yaitu

- Standar Luaran
- Standar Proses
- Standar Masukan.

Mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan dan mengevaluasi kurikulum, Standar nasional pendidikan (tinggi) dalam Permendikbudristek 53 Tahun 2023 dielaborasi lebih lanjut menjadi:

a. Standar luaran pendidikan merupakan standar kompetensi lulusan

b. Standar proses pendidikan terdiri atas:

1) standar proses pembelajaran,

2) standar penilaian,

3) standar pengelolaan,

c. Standar masukan pendidikan terdiri atas:

1) standar isi,

2) standar dosen dan tenaga kependidikan,

3) standar sarana dan prasarana,

4) standar pembiayaan.

SN Dikti lebih menekankan aspek otonomi perguruan tinggi dalam melaksanakan SPMI. SN Dikti mendorong perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan *mission differentiation*. Tridharma menjadi tanggung jawab perguruan tinggi, dilaksanakan oleh dosen secara proporsional sesuai *mission differentiation*. Hal tersebut diharapkan akan memberikan ruang lebih luas kepada perguruan tinggi untuk mendefinisikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat sesuai misinya serta situasi dan kondisi setempat, juga mengurangi beban pelaporan dalam proses akreditasi.



Gambar 4. Pengelompokan SN Dikti

Terkait dengan pengelompokan seperti pada Gambar 4, SN Dikti merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai dasar bagi PT dalam penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan misi perguruan tinggi dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat perguruan tinggi, program studi, dan individu dosen (Pasal 4 Permendikbudristek 53 Tahun 2023). Standar penelitian terdiri atas standar luaran penelitian, standar proses penelitian dan standar masukan penelitian. Standar penelitian diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi. Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.

Standar proses penelitian ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik. Standar pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas standar luaran pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, dan standar masukan pengabdian kepada masyarakat. Standar pengabdian kepada masyarakat

diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi. Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh dosen, dosen bersama mahasiswa, maupun oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen. Pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan sks dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat. Dalam standar ini, pengelolaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh perguruan tinggi. Tugas perguruan tinggi dalam mengimplementasikan SPMI adalah menetapkan Perangkat SPMI. Perangkat SPMI yang dimaksud minimal mencakup, (1) kebijakan SPMI, (2) pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI.

(3) standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi, dan (4) tata cara pendokumentasian implementasi SPMI. Perguruan tinggi memiliki kewenangan untuk menetapkan nama perangkat SPMI. Perguruan tinggi dapat menetapkan perangkat SPMI lain yang diperlukan seperti misalnya prosedur operasional baku dan instruksi kerja.



Gambar 5. Implementasi Perangkat SPMI

Menurut Pasal 67 ayat (1) Permendikbudristek 53 Tahun 2023, SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Implementasi SPMI dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, sampai ke pengembangan SPMI di suatu perguruan tinggi, dapat diilustrasikan seperti Gambar 5 di atas. Pernyataan di atas sesuai dengan hasil penelitian Yoga Budi Bhakti (2022) yang menyatakan bahwa SPMI merupakan proses untuk melakukan penetapan dan pemenuhan standar mutu pendidikan perguruan tinggi yang dilakukan secara mandiri dan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi.

2. Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis OBE

Kurikulum Pendidikan Tinggi yang menggunakan Pendekatan *Outcome Based Education* (OBE) menekankan pada pencapaian hasil yang konkret dan terukur sebagai fokus utama pembelajaran. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap program pendidikan menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan kebutuhan masyarakat. Proses awal dalam pengembangan kurikulum OBE adalah pemetaan capaian pembelajaran lulusan yang jelas dan terukur. Ini melibatkan identifikasi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang diharapkan dimiliki oleh lulusan program studi tertentu.

Tujuan pembelajaran ini harus relevan dengan kebutuhan industri, tuntutan pasar kerja, dan harapan masyarakat. Tujuan tersebut harus dapat diukur secara objektif, baik dalam hal kinerja peserta didik maupun hasil yang dapat diamati. Setelah capaian pembelajaran ditetapkan, langkah berikutnya adalah merancang pengalaman pembelajaran yang secara langsung mengarah pada pencapaian tujuan tersebut. Materi pembelajaran, bentuk dan metode pembelajaran, dan penilaian harus dipilih dan disusun dengan cermat dan keselarasan yang konstruktif untuk memastikan bahwa setiap elemen kurikulum berkontribusi pada pengembangan kompetensi dan keterampilan yang ditetapkan.

OBE menekankan pentingnya pengembangan keterampilan praktis dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ini mencakup keterampilan teknis, keterampilan interpersonal, keterampilan berpikir kritis, analitis, kreatifitas dan pemecahan masalah, keterampilan digital, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Selain itu, kurikulum harus memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memperoleh pengalaman praktis (*experiential learning*) melalui pertukaran mahasiswa, magang, proyek penelitian, wirausaha atau bentuk kegiatan pembelajaran lainnya. Proses evaluasi dalam OBE bukan hanya tentang menilai hasil akhir pembelajaran, tetapi juga tentang memberikan umpan balik secara berkelanjutan kepada peserta didik untuk membantu mereka mencapai tujuan pembelajaran.

Selain itu, evaluasi harus memungkinkan dosen untuk memantau kemajuan peserta didik secara individual atau kelompok dan menyediakan dukungan tambahan jika diperlukan. Kurikulum OBE harus dirancang dengan fleksibilitas yang memadai untuk merespons perubahan dalam tuntutan industri, teknologi, atau kebutuhan masyarakat. Ini bisa berarti menyesuaikan materi pembelajaran, metode pembelajaran, atau penilaian sesuai dengan perkembangan terkini dalam bidang studi tertentu agar relevan, efektif, memenuhi kebutuhan beragam peserta didik, serta perkembangan konteks eksternal. Kesuksesan implementasi OBE dalam kurikulum pendidikan tinggi sering kali bergantung pada keterlibatan pihak terkait, termasuk dunia usaha, dunia industri, alumni, dan masyarakat.

Keterlibatan ini dapat membantu memastikan bahwa kurikulum mencerminkan kebutuhan dunia nyata dan memberikan lulusan yang lebih siap menghadapi dunia pasca kampus. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, kurikulum pendidikan tinggi dengan pendekatan *Outcome Based Education* (OBE) dapat memberikan hasil yang lebih relevan dan bermanfaat bagi lulusan, perguruan tinggi, DUDI, dan Masyarakat secara keseluruhan. Konsep praktis OBE tertuang dalam bentuk desain instruksional, proses pengajaran, dan perangkat asesmen. Dalam sistem pendidikan, setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi perhatian yaitu input, proses, dan output. Input berfokus pada hal-hal yang dapat meningkatkan input dalam sistem pendidikan seperti finansial, infrastruktur, dan lainnya.

Proses berfokus pada proses untuk mengontrol, mengorganisasi, dan menyampaikan pengetahuan dalam pembelajaran. Sementara *output* berfokus terhadap produk pendidikan yang kemudian dikenal dengan *Outcome Based Learning*. Sistem pembelajaran berorientasi luaran (*Outcome Based Education*, OBE) adalah metode pembelajaran yang memberi tumpuan kepada apa yang seharusnya mahasiswa lakukan (Muzakir, 2023). Pendidikan berbasis hasil (OBE) adalah model pengajaran yang berpusat pada mahasiswa yang menekankan pada penilaian kinerja siswa melalui hasil. Hasil mencakup pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. OBE memberikan lebih banyak bobot pada apa yang siswa akan dapat lakukan daripada apa yang akan mereka ketahui.

Jadi, implementasi dari konsep pendidikan berbasis hasil (*outcome-based education*) yang telah disesuaikan dengan kerangka kurikulum di Indonesia dapat terealisasi sesuai harapan. Pendidikan berbasis hasil (OBE) memberikan perubahan paradigma terbaru yang melanda sistem pendidikan saat ini. Arah pendidikan yang harus mampu menghadapi tantangan global. Model pendidikan berbasis hasil memiliki relevansi dengan kemajuan teknologi untuk rancangan pengajaran dan pembelajaran. OBE menyajikan reformasi pendidikan berulang yang didasarkan pada filosofi pembelajaran yang berpusat pada siswa dan berfokus pada output (hasil) daripada input (diajarkan). Berbeda dengan pendidikan tradisional, OBE lebih menekankan pada proses pembelajaran yang diupayakan dan dikelola secara aktif oleh mahasiswa sendiri dan dosen hanya berperan sebagai fasilitator dalam pencarian pengetahuan mahasiswa. Prinsip siklus kurikulum dengan pendekatan OBE dapat digambarkan secara sederhana melalui gambar berikut:



Gambar 6. Siklus Kurikulum Berbasis OBE

Beragam model pendekatan atau paradigma OBE yang digunakan dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum, di antaranya yang paling sederhana terdiri dari tiga tahapan yang saling berinteraksi, dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

- Outcome Based Curriculum (OBC)*, pengembangan kurikulum yang didasarkan pada profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Ber landaskan CPL ini kemudian diturunkan bahan kajian (*body of knowledge*), pembentukan mata kuliah beserta bobot sks nya, peta kurikulum, desain pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS), mengembangkan bahan ajar, serta mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi. Pertanyaan penting adalah bagaimana dengan OBC, kurikulum dikembangkan secara selaras berdasarkan CPL?.
- Outcome Based Learning and Teaching (OBLT)*, pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang didefinisikan sebagai interaksi dalam kegiatan belajar antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar. Salah satu prinsip penting OBLT adalah ketepatan pemilihan bentuk dan metode pembelajaran yang akan dilakukan oleh mahasiswa wajib mengacu dan sesuai dengan CPL. Bentuk pembelajaran termasuk, bentuk pembelajaran di luar prodi atau kampus pada program Merdeka Belajar–Kampus Merdeka. Pertanyaan penting adalah bagaimana dengan OBLT, CPL dapat dicapai?.
- Outcome Based Assessment and Evaluation (OBAE)*, pendekatan penilaian dan evaluasi yang dilakukan pada pencapaian CPL dalam rangka untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang berkelanjutan. Penilaian dilakukan pada proses pembelajaran dan pada hasil pencapaian CPL. Demikian juga evaluasi kurikulum dilakukan pada pencapaian CPL Program Studi, dan hasilnya digunakan untuk perbaikan berkelanjutan. Dapat disimpulkan paradigma atau pendekatan OBE, pertama sangat sesuai dengan SN-Dikti. Kedua, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum berfokus pada pencapaian CPL. Ketiga, dalam implementasinya untuk keperluan akreditasi nasional maupun internasional pelaksanaan OBE sangat di perlukan dukungan dokumen atau data-data yang sah sebagai bukti.

Pengimplementasian kurikulum *Outcome Based Education (OBE)* di lingkungan perguruan tinggi atau di program studi diperlukan melakukan restrukturisasi kurikulum, pengajaran dan pembelajaran, penilaian, dan praktik pendidikan. Untuk itu, kurikulum *Outcome Based Education (OBE)* perlu dirancang dengan baik oleh perguruan tinggi agar mencapai kemampuan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Pernyataan di atas sejalan dengan hasil penelitian Nia Kusstianti (2022) yang menyatakan OBE merupakan pendekatan yang menekankan pada keberlanjutan proses pembelajaran secara inovatif, interaktif dan efektif. OBE merupakan pembelajaran berorientasi luaran dimana metode pembelajaran focus pada luaran yaitu capaian pembelajaran.

Menurut UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 35, disebutkan bahwa Kurikulum Program Studi Pendidikan Tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Selanjutnya Kurikulum pendidikan tinggi didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Berdasarkan pengertian tersebut perencanaan dan pengaturan kurikulum sebagai sebuah siklus kurikulum memiliki beberapa tahapan dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan Siklus kurikulum tersebut berjalan dalam rangka menghasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan program studi yang telah ditetapkan. Siklus kurikulum tersebut dapat digambarkan dalam bentuk Gambar di bawah ini.



Gambar 7. Siklus Kurikulum Pendidikan Tinggi KPT (2024)

Setiap tahapan pada siklus kurikulum tersebut dilakukan dengan mengacu pada SN-Dikti yang tertuang di Permendikbudristek No 53 Tahun 2023. Pasal 5 pada aturan tersebut menyebutkan bahwa SN-Dikti terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat. Lebih lanjut, Standar Nasional Pendidikan pada SN-Dikti yang menjadi acuan siklus kurikulum, terdiri atas tiga (3) standar yaitu Standar Lulusan Pendidikan, Standar Proses Pendidikan, dan Standar Masukan Pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian Akhmad Hafizh et al (2022) model evaluasi pembelajaran berbasis OBE tersebut ketua program studi dan dosen pengampu dapat mengevaluasi apakah rencana perkuliahan semester berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Periode evaluasi dilakukan setiap semester Dimana nantinya digunakan sebagai bahan evaluasi PLO setiap tahunnya dan evaluasi kurikulum setiap empat tahun. Dengan penelusuran pencapaian PLO oleh mata kuliah diharapkan profil lulusan yang telah ditentukan dapat tercapai, dan apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perencanaan dapat diketahui sejak dini, sehingga dapat dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada kurikulum yang sedang dijalankan.

3. Implementasi Penjaminan Mutu Internal dalam Pengembangan Kurikulum OBE

Pentingnya perbaikan yang berkelanjutan, dalam dilaksanakan dengan impenetasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dalam seluruh ranah SN-Dikti. Ilustrasi kaitan pengembangan kurikulum dengan penjaminan mutu dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 8. Ilustrasi kaitan SN-Dikti dengan Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan, pelaksanaan, evaluasi kurikulum berdasarkan SN-Dikti dinyatakan bahwasanya SKL/CPL merupakan acuan atau landasan utamanya. Dengan demikian Kurikulum Pendidikan Tinggi yang telah dikembangkan berdasarkan SN-Dikti sesungguhnya telah menggunakan pendekatan berbasis capaian pembelajaran (*Outcome Based Education*, OBE). Hal ini sangat mendukung Kurikulum Program Studi pada saat ikut serta dalam akreditasi nasional maupun internasional yang berlandaskan pendekatan OBE. Hasil dan pembahasan tidak dipisahkan dalam dua sub bab, namun dijadikan satu secara berurutan/sistematis berdasarkan rumusan masalah.

Berkaitan dengan penjaminan mutu internal, sesuai dengan Pasal 67 Permendikbudristek 53 tahun 2023, SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Lebih lanjut Pasal 68 menyebutkan SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas: Penetapan standar Pendidikan tinggi (P), pelaksanaan standar Pendidikan tinggi (P), evaluasi pemenuhan standar Pendidikan tinggi (E), pengendalian pelaksanaan standar Pendidikan tinggi (P), dan peningkatan standar pendidikan tinggi (P). Keseluruhan kegiatan ini disingkat dengan PPEPP.

Implementasi penjaminan mutu internal dalam pengembangan kurikulum OBE menerapkan siklus PPEPP, yaitu Penetapan Kurikulum (P), Pelaksanaan Kurikulum (P), Evaluasi Kurikulum (E), Pengendalian Kurikulum (P), dan Peningkatan Kurikulum (P). Tabel di bawah ini penjabaran Siklus PPEPP dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum.

Tabel 1. Implementasi Penjaminan Mutu Internal dalam Pengembangan Kurikulum OBE

No	Siklus	Impmenetasi
1	Penetapan Kurikulum	Penetapan kurikulum dilakukan setiap minimal 4-5 tahun sekali oleh pimpinan PT, dengan menetapkan Kualifikasi Profil/tujuan Pendidikan prodi, CPL, mata kuliah beserta bobotnya, dan struktur kurikulum yang terintegrasi.

2	Pelaksanaan Kurikulum	Pelaksanaan kurikulum dilakukan melalui proses pembelajaran, dengan memperhatikan ketercapaian CPL, baik pada lulusan (CPL), CP dalam level MK (CPMK) ataupun CP pada setiap tahapan pembelajaran dalam kuliah (Sub-CPMK). Pelaksanaan kurikulum mengacu pada RPS yang disusun oleh Dosen atau tim dosen, dengan memperhatikan ketercapaian CPL pada level MK, CPMK dan Sub-CPMK pada level mata kuliah harus mendukung ketercapaian CPL yang dibebankan pada setiap mata kuliah.
3	Evaluasi Kurikulum	Evaluasi kurikulum bertujuan mengendalikan pelaksanaan kurikulum dan perbaikan keberlanjutan dalam pelaksanaan kurikulum. Evaluasi dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap formatif dan tahap sumatif. Evaluasi formatif dilakukan dalam proses pelaksanaan kurikulum dengan memperhatikan ketercapaian CPL yang dibebankan pada tiap mata kuliah. Ketercapaian CPL dilakukan melalui evaluasi ketercapaian CPMK dan Sub-CPMK yang ditetapkan pada awal semester oleh dosen/tim dosen dan Program Studi. Evaluasi juga dilakukan terhadap bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, metode penilaian, RPS dan perangkat pembelajaran pendukungnya. Evaluasi sumatif dilakukan secara berkala tiap 4-5 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta di <i>review</i> oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna.
4	Pengendalian Kurikulum	Pengendalian pelaksanaan kurikulum dilakukan setiap semester dengan indikator hasil pengukuran ketercapaian CPL. Pengendalian kurikulum dilakukan oleh Program Studi dan dimonitor dan dibantu oleh unit/lembaga penjaminan mutu Perguruan Tinggi.
5	Peningkatan Kurikulum	Perbaikan berkelanjutan terhadap pelaksanaan kurikulum didasarkan atas hasil evaluasi kurikulum, baik formatif maupun sumatif. Perbaikan-perbaikan dilakukan untuk meningkatkan kualitas luaran yang dihasilkan

Sesuai tabel di atas, perencanaan dan pengaturan kurikulum dapat menerapkan siklus PPEPP. Siklus tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan dimulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut

sesuai untuk meningkatkan budaya mutu perguruan tinggi. Dengan menerapkan siklus PPEPP dalam pengembangan kurikulum, kurikulum yang dihasilkan akan berkualitas dan berimplikasi pada kualitas lulusan yang dihasilkan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan, implementasi penjaminan mutu internal dalam pengembangan kurikulum berbasis OBE adalah diimplementasikan dengan menerapkan siklus PPEPP, yaitu Penetapan kurikulum, Pelaksanaan kurikulum, Evaluasi kurikulum, Pengembangan kurikulum, dan Peningkatan kurikulum. Siklus tersebut dapat diterapkan dengan tahapan dimulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut sesuai untuk meningkatkan budaya mutu perguruan tinggi. Berdasarkan uraian di atas adapun saran yang dapat disampaikan adalah perguruan tinggi harus melaksanakan siklus PPEPP secara konsisten untuk meningkatkan budaya mutu di perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib menerapkan kurikulum dengan pendekatan OBE untuk meningkatkan kualitas lulusan yang dihasilkan. Penelitian ini hanya dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, perlu kajian yang lebih mendalam untuk melengkapi penelitian ini seperti, mengkaji hambatan-hambatan dalam penerapan kurikulum OBE di perguruan tinggi, mengukur lulusan yang dihasilkan dengan penerapan kurikulum OBE.

Daftar Pustaka

- Amminudin, A. L., Salambue, R. (2021). Aplikasi e-OBE Untuk Integrasi Komponen OBE. *Jurnal Sistem Informasi*, 13(1).
- Arifudin, O. (2019). Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 3(1), 161-169
- Bhakti, Y. B., Ridwan, A., Riyadi. (2022). Urgensi Sistem Penjaminan Mutu Internal Dan Eksternal Dalam Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 8(2), 244-253.
- Fadhli, M. (2020). Sistem Penjaminan Mutu Internal Dan Eksternal Pada Lembaga Pendidikan Tinggi. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 171-183.
- Fitriana, R., Sari, D. K., Habyba, A. N. (2021). *Pengendalian Dan Penjaminan Mutu*. Jawa Tengah: Wawasan Ilmu.
- Fitriani, L. P. W., Kemenuh, I. A. A. (2021). Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Melalui Implementasi Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendidikan. *PINTU: Jurnal Penjaminan Mutu*, 2(2).
- Ghafur, H. S. (2020). *Manajemen Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Gusti, G., & Masduki, M. (2022). Regulasi Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 11(1), 35-40.
- Gustina, N. (2019). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar. *Jurnal Isema: Islamic Educational Management*, 4(2), 229-244
- Ishaq, U. M., Wicaksono, M. F., & Nurhayati, S. (2023). Aplikasi Probe Untuk Penilaian Capaian Pembelajaran Mahasiswa Pada Kurikulum OBE (Outcome-Based Education). *Komputika: Jurnal Sistem Komputer*, 12(2), 67-74.
- Kusianti, N., Dwiyantri, S., Usodoningtyas, S. (2022). Pengembangan kurikulum pendidikan tata rias berbasis OBE. *Journal of Vocational and Technical Education (JVTE)*, 4(2), 1-9.

- Kebudayaan, P. P. K. P. D. (2019). *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mulyasa, E., & Aryani, W. D. (2022). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Era Merdeka Belajar. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(2), 933-944.
- Muzakir, M. I., & Susanto. (2023). Implementasi Kurikulum Outcome Based Education (Obe) Dalam Sistem Pendidikan Tinggi Di Era Revolusi Industri 4.0. *Edukasiana: Journal of Islamic Education*, 2(1), 118-139.
- Pahrudin, A., Romlah, S. L., & Murtando, M. (2024). Toward Enhanced Education Quality: Integrating KKNi SN-Dikti and Merdeka Belajar through an Outcome-Based Education Approach. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 10(1), 161-168.
- Paputungan, I. O., Ansar, A., & Mas, R. S. (2021). Keefektifan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. *Jurnal Pedagogika*, 12(1), 77-29.
- Rasyid, A. H. A., Yunitasari, B., Susila, I. W., Dewanto, D., Yunus, Y., & Santoso, D. I. (2022). Pengembangan Model Evaluasi Pembelajaran Berbasis Obe. *JP (Jurnal Pendidikan): Teori dan Praktik*, 7(1), 8-17.
- Sarvitri, A., Supriyanto, A., & Timan, A. (2020). Penerapan Manajemen Mutu Terpadu Pada Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Internal. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 3(1), 38-51.
- Sulaiman, A., & Wibowo, U. B. (2016). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Universitas Gadjah Mada. *Jurnal akuntabilitas manajemen pendidikan*, 4(1), 17-32.
- Suprihatin, W. (2007). Filosofi Pengembangan Kurikulum. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(3).
- Syukron, M., Siregar, D. R. S., & Ratnaningsih, S. (2023). Model Supervisi dalam Penjaminan Mutu Lembaga Pendidikan. *Jurnal Kependidikan Islam*, 13(1), 44-54.